



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 40 TAHUN 2019

TENTANG

BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;
- b. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka;
- c. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Daerah yang dilakukan melalui mediasi;
- d. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bale Mediasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BALE MEDIASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
5. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
6. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi.
7. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
8. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
9. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan dan mediator.
10. Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah pedoman sebagai aturan, acuan, metode dan ukuran untuk penyelenggaraan tugas dan wewenang Bale Mediasi.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat (SOP) adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

Pasal 2

Bale Mediasi berasaskan :

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. sederhana;
- d. cepat dan biaya murah;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :

- a. mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Bale Mediasi dan berkedudukan di Mataram.
- (2) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Bakesbangpol.
- (3) Bale Mediasi atau nama lainnya dapat dibentuk di Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Bale Mediasi terdiri atas :
 - a. dewan pembina; dan
 - b. dewan pelaksana harian.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Adat; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan kepengurusan dewan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas unsur :
 - a. Mediator bersertifikat, maupun yang tidak bersertifikat;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh Agama;

- d. Tokoh Adat; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (5) Dewan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. divisi-divisi merangkap anggota.
- (6) Kepengurusan Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dewan dan divisi pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (8) Dewan pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugas dan kewenangan dibantu oleh staf sekretariat.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Bale Mediasi untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi dewan pelaksana harian Bale Mediasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani.
 - b. memahami norma, nilai dan adat istiadat masyarakat;
 - c. berintegritas;
 - d. mempunyai komitmen mengembangkan Bale Mediasi; dan
 - e. membuat surat pernyataan bersedia menjadi Dewan Pelaksana Harian.

Pasal 8

Masa kepengurusan dewan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 9

Jabatan dewan pelaksana harian Bale Mediasi berakhir apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. meninggal dunia; dan/atau
- d. diberhentikan karena melanggar kode etik dan/atau SOP.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Bale Mediasi bertugas :

- a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- c. melakukan sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- d. memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan;
- e. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- f. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- g. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Ketua dewan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bale Mediasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dewan pelaksana harian menjalankan fungsi pengkoordinasian :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja; dan
 - b. pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ketua dewan pelaksana harian dibantu oleh wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b.

Pasal 13

- (1) Sekretaris dewan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dewan pelaksana harian menjalankan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan
 - c. pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Bale Mediasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara menjalankan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan anggaran program Kerja;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan; dan
 - d. penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), divisi mempunyai fungsi pengelolaan administrasi sesuai bidang tugas divisi

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Lingkup Sengketa

Pasal 16

Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada Bale Mediasi adalah:

- a. perkara perdata;
- b. perselisihan adat; dan
- c. tindak pidana sesuai dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi pasal 17 ayat (2) huruf b beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 364 KUH Pidana (pencurian ringan);
 2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan);
 3. Pasal 379 KUHP penipuan ringan;
 4. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan;

5. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan;
6. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan;
7. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan;
8. Tindak Pidana KDRT;
9. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP;
10. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun;
11. Perkawinan Dini termasuk lembaga perkawinan adat "Merariq" dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur;
12. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran junto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Bagian Kedua Tahapan Penyelesaian Sengketa

Pasal 17

- (1) Masyarakat secara individu atau kelompok melaporkan sengketanya kepada Bale Mediasi baik secara lisan dan atau tertulis.
- (2) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris Bale Mediasi yang ditandatangani/Cap Jempol oleh pihak pelapor.
- (3) Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Bale Mediasi.
- (4) Bale Mediasi menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila para pihak berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara damai, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, dan disebut Kesepakatan Perdamaian, yang bersifat final dan mengikat.
- (6) Untuk memperoleh kekuatan eksekutorial Kesepakatan Perdamaian dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang untuk dikuatkan dengan cara mengajukan gugatan sehingga pengadilan akan menguatkan kesepakatan damai sebagaimana dimaksud ayat (5) dalam bentuk Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (7) Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, Bale Mediasi membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Bale Mediasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas lembaga;
 - b. peningkatan kapasitas SDM Mediator; dan
 - c. sosialisasi tentang mediasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 19

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah Daerah menyediakan Kantor atau Sekretariat Bale Mediasi.

Pasal 20

- (1) Bale Mediasi melalui Bakesbangpol menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Bale Mediasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bale Mediasi dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta maupun Perorangan.

- (3) Biaya penanganan/penyelesaian sengketa yang terjadi di Bale Mediasi atau nama lainnya di Kelurahan dapat diperoleh dari dana Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 40